

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian mendalam dan menganalisis seluruh data lapangan terkait kontribusi praktisi ruqyah dalam memelihara keselarasan keluarga menurut hukum Islam di Rumah Ruqyah dan Bekam Arief-Arifah, peneliti merumuskan beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Peruqyah di Rumah Ruqyah dan Bekam Arief-Arifah dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri

Peran peruqyah di Rumah Ruqyah dan Bekam Arief-Arifah terbukti bersifat multidimensi dan terstruktur, meliputi peran kuratif (penyembuhan gangguan non-medis melalui ruqyah dan terapi olah hati), peran konseling dan edukasi (pemberian nasihat keagamaan yang kontekstual), peran medis integratif (rujukan ke psikiater untuk kasus tertentu), serta peran preventif (pemberian amalan mandiri). Temuan penting lainnya adalah adanya batasan peran yang jelas, yakni penolakan terhadap kasus perselingkuhan yang memperkuat legitimasi peruqyah sebagai lembaga syar'i yang berintegritas. Terdapat hubungan tidak langsung antara peran peruqyah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, pada tahap pra-ruqyah, inti ruqyah, dan pasca ruqyah. Hal ini menunjukkan bahwa peruqyah memahami bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya dipengaruhi

oleh hubungan langsung (komunikasi), tetapi juga oleh faktor-faktor tidak langsung seperti gangguan non medis.

2. Kesesuaian Peran Ruqyah Menurut Perspektif Hukum Islam dalam Membantu Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga

Praktik ruqyah di tempat ini telah memenuhi syarat ruqyah syar'iyah dan merealisasikan tujuan *maqasid syariah*, khususnya *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Lebih lanjut, peran peruyah terbukti efektif dalam mewujudkan konsep sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) dalam rumah tangga pasien, yang pada akhirnya mencegah perceraian dan menjaga keutuhan keluarga.

Dengan demikian, peran ruqyah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga memiliki justifikasi yang kuat dalam Hukum Keluarga Islam, khususnya melalui pencegahan perceraian yang merupakan implementasi nyata dari *hifz al-nasl* serta realisasi konsep sakinah, mawaddah, warahmah.

B. Saran

1. Bagi Peruqyah di Rumah Ruqyah dan Bekam Arief-Arifah
 - a. Meningkatkan dokumentasi kasus secara sistematis untuk evaluasi internal dan pengembangan metode ruqyah ke depan.
 - b. Memperkuat sosialisasi ruqyah mandiri kepada pasien agar peran preventif berjalan optimal dan pasien mampu menjaga keharmonisan rumah tangga secara mandiri.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian ini masih terbatas pada satu rumah ruqyah di Kota Banjarmasin. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian komparatif di beberapa rumah ruqyah yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang peran peruqyah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.
- b. Menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran dengan sampel lebih besar untuk mengukur efektivitas ruqyah secara terukur.
- c. Mengkaji aspek psikologis dan sosiologis ruqyah serta dampak jangka panjangnya terhadap keharmonisan rumah tangga.

3. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat diharapkan lebih selektif dalam memilih peruqyah, yaitu yang memiliki kompetensi dan legalitas yang jelas, serta berpegang pada syariat Islam, bukan praktik perdukunan yang mengandung unsur syirik.
- b. Pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan lembaga terkait, dapat mempertimbangkan untuk memberikan regulasi dan pembinaan yang lebih jelas terhadap praktik ruqyah sebagai salah satu upaya non-formal dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah perceraian.